



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/084 /B.I/HK/2005

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONALIA PEMBANTU PELAKSANA TUGAS SEKRETARIAT RAPAT KOORDINASI TERBATAS GUBERNUR LAMPUNG DENGAN INSTANSI VERTIKAL PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung dan agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menunjuk Personalia Pelaksana Pembantu Sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/065/B.I/ HK/2005 tanggal 9 Maret 2005 tentang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/083/B.I/HK/2005 tanggal 17 Maret 2005 tentang Penetapan Besarnya Honor dan Insentif Khusus Dalam Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Personalia Pembantu Pelaksana Tugas Sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Petugas pembantu pelaksana pada Sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung dimaksud diktum pertama bertugas :
- a. Mempersiapkan, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung;
 - b. Mengumpulkan, menggandakan dan menyajikan bahan rapat Sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung ;
 - c. Mempersiapkan rencana kebutuhan anggaran setiap tahun ;
 - d. Menyebarkan hasil-hasil pertemuan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung;
 - e. Mengarsipkan seluruh hasil pertemuan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya pembantu sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung dimaksud diktum pertama melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui koordinator Sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Koordinator Sekretariat.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dalam kegiatan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 03 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 Maret 2005

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung ;
2. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung di Telukbetung ;
3. Masing-masing yang bersangkutan ;
4. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/084 /B.I/HK/2005
 TANGGAL : 17 Maret 2005

**DAFTAR NAMA – NAMA PERSONALIA PEMBANTU
 SEKRETARIAT RAPAT KOORDINASI TERBATAS (RAKORTAS)
 GUBERNUR LAMPUNG DENGAN INSTANSI VERTIKAL PROPINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PEMBANTU SEKRETARIAT	BESARNYA HONOR PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kabag Tata Praja Biro Bina Tapem Setdaprop Lampung	Koordinator	Rp 250.000,-	Diberikan honorarium dari bulan Januari s.d. Desember yang dibebankan pada APBD Propinsi Lampung pada DASK Setdaprop Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.
2.	Kabid Hub. Antar Lembaga Badan Kesbang & Linmas Prop. Lampung	Wakil Koordinator	Rp 250.000,-	
3.	Ksb. Pemerintahan Umum Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung	Sekretaris I	Rp 250.000,-	
4.	Ksb. Otonomi Daerah Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung	Sekretaris II	Rp 250.000,-	
5.	Tobri, S. Sos (Staf Biro Bina Tapem Setdaprop Lampung)	Bendahara	Rp 250.000,-	
6.	Kabag Otda dan Pemdes Biro Bina Tapem Setdaprop Lampung	Anggota	Rp 200.000,-	
7.	Kabag Kependudukan Biro Bina Tapem Setdaprop Lampung	Anggota	Rp 200.000,-	
8.	Kabag Anggaran Biro Keuangan Setdaprop Lampung	Anggota	Rp 200.000,-	
9.	Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprop Lpg	Anggota	Rp 200.000,-	
10.	Dir Intelkam Polda Lampung	Anggota	Rp 200.000,-	
11.	Kasi Ekonomi Dan Keuangan Kajati Lpg	Anggota	Rp 200.000,-	
12.	Pasi Bhakti Tni Korem 043 Gatam	Anggota	Rp 200.000,-	
13.	Kasubbag Tata Usaha Biro Keuangan Setdaprop Lpg	Anggota	Rp 200.000,-	
14.	Kasubbag Anggaran Biro Keuangan Setdaprop Lampung	Anggota	Rp 200.000,-	
15.	Kasubbag Tata Usaha Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung	Anggota	Rp 200.000,-	
16.	Rusli Syofuan, S. Sos (Staf Biro Bina Tapem Setdaprop Lampung)	Anggota	Rp 200.000,-	

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 460012966